

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah Penulis ucapkan bagi Allah Tuhan semesta alam serta Shalawat serta salam semoga selalu dilimpahkan kepada Rasulullah SAW. Penulis bersyukur kepada Allah yang telah melimpahkan Rahmat, Hidayah serta Inayahnya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan legal memorandum hukum ini dengan baik.

Dengan terselesaikannya penulisan legal memorandum ini penulis menyampaikan banyak terima kasih kepada berbagai pihak, diantaranya adalah :

1. Bapak Herman Suryokumoro, S.H.,M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.
2. Seluruh Jajaran Dekanat Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.
3. Ibu Rachmi Sulistyarini, S.H.,M.H. dan Ibu Hanif Nur Widhiyanti, S.H.,M.H. yang telah membimbing penulis, hingga legal memorandum ini dapat terselesaikan dengan optimal.
4. Bapak Reza dari KPPU yang telah memberikan banyak penjelasan yang sangat berguna
5. Orang tua dan seluruh keluargaku (kakak,adik,eyang,om,dan tante) yang selalu menjadi motivasi dalam setiap langkahku

6. Keluarga Blok M Sengkaling yang tidak berhenti mengkritik dan menjadi tumpuan dalam waktu selama beberapa tahun ini (*Worry Gives A Small Thing A Big Shadow*)
7. Kawan-kawan perjuangan HMI komisariat hukum (tidak bisa disebutkan satu persatu) sampai sekarang aku terus mencari celah untuk bisa di "perhitungkan", untuk pak PA terimakasih atas bimbingannya "*Doing The Best Is More Important Than Being The Best*".
8. Teman-teman di KR 19 terimakasih atas semua fasilitas yang sangat membantu dalam penyelesaian skripsi ini, tanpa kalian semua ini terasa sulit.

Berbagai upaya untuk menghasilkan rumusan penulisan legal memorandum yang optimal dan baik telah penulis coba lakukan, namun masih ada saja celah kekurangan dari penulisan ini. Untuk itu kritik dan saran yang akomodatif dari pembaca sangat penulis harapkan untuk perbaikan penulisan legal memorandum ini. Semoga bermanfaat.

Malang, Mei 2009

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR PERSETUJUAN	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
A. KEPALA LEGAL MEMORANDUM (<i>HEADING</i>)	1
B. PERMASALAHAN HUKUM (<i>LEGAL ISSUES</i>)	3
C. JAWABAN SINGKAT (<i>BRIEF ANSWER</i>)	5
D. PERNYATAAN FAKTA-FAKTA (<i>STATEMENT OF FACT</i>)	8
E. ANALISA (<i>ANALYSIS</i>)	16
F. KESIMPULAN (<i>CONCLUSION</i>)	53
DAFTAR PUSTAKA	58



DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1. Perbedaan TV Free to Air dan TV berbayar.....16



DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1. Hasil Survey Tayangan Yang Membuat Berlangganan TV Berbayar..... 18



A KEPALA LEGAL MEMORANDUM (*HEADING*)

Kepada : Hakim Pengadilan Negeri Jakarta pusat

Dari : Sekti Dewi Mayestika, Mahasiswa Fakultas
Hukum Universitas Brawijaya Malang,

NIM. 0510110169

Pokok Masalah : Analisa Yuridis Dasar Pertimbangan Hukum
Pengambilan Putusan KPPU No 03/KPPU-L/2008 Dalam
Kasus Dugaan Pelanggaran Pasal 16 Undang-undang No
5 Tahun 1999 Yang Dilakukan Oleh Astro All Asia
Network, Plc, All Asia Multimedia Network, FZ.LLC
Dan PT Direct Vision Dengan ESS Star Sport, Pasal 19
Huruf a dan C Undang-undang No 5 Tahun 1999 Yang
Dilakukan Oleh Astro All Asia Network, Plc Dan PT
Direct Vision Berkaitan Dengan Hak Siar Eksklusif
Barclays Premier League (Liga Utama Inggris) musim
2007-2010.

Para Pihak Yang Berselisih :

A. Para pelapor : PT MNC Sky Vision, PT.
Indonesia Telemedia, PT. Indosat
Mega Media

B. Terlapor I : PT. Direct Vision (PT DV)

C. Terlapor II : Astro All Asia Network, Plc
(AAAN)

D. Terlapor III : ESPN STAR sports (ESS)

E. Terlapor IV : All Asia Multimedia
Network, FZ.LLC (AAMN)

Tanggal : 28 Maret 2009




B. PERMASALAHAN HUKUM (*LEGAL ISSUES*)

Berdasarkan pokok masalah tersebut diatas, permasalahan hukum yang terjadi adalah:

1. Apakah terlapor III ESPN STAR sports dan terlapor IV All Asia Multimedia Network, FZ.LLC telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 16 Undang-undang No 5 Tahun 1999?
2. Apakah terlapor I PT Direct Vision dan terlapor II Astro All Asia Network, Plc terbukti melanggar pasal 16 Undang-undang No 5 Tahun 1999?
3. Apakah terlapor I PT Direct Vision, terlapor II Astro All Asia Network dan Terlapor IV All Asia Multimedia Network, FZ.LLC terbukti melanggar pasal 19 huruf a dan huruf c Undang-undang No 5 Tahun 1999?
4. Apakah perintah kepada terlapor III ESPN STAR sports dan terlapor IV All Asia Multimedia Network, FZ.LLC mengenai pembatalan perjanjian atau memperbaiki perjanjian terkait dengan pengendalian dan penempatan hak siar *Barclays Premier League* (Liga Utama Inggris) musim 2007-2010 sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang No 5 Tahun 1999?
5. Apakah perintah kepada terlapor IV All Asia Multimedia Network, FZ.LLC untuk menjaga dan melindungi kepentingan konsumen TV berbayar di

Indonesia dengan tetap mempertahankan kelangsungan hubungan usaha dengan PT Direct Vision telah sesuai dengan Undang-undang No 5 Tahun 1999?

6. Apakah putusan KPPU No 03/KPPU-L/2008 tentang hak siar *Barclays Premier League* (Liga Utama Inggris) musim 2007-2010 telah sesuai dengan Undang-undang No 5 Tahun 1999?



C. JAWABAN SINGKAT (*BRIEF ANSWER*)

Berdasarkan permasalahan hukum yang ada, maka jawaban singkat terhadap permasalahan hukum tersebut adalah sebagai berikut:

1. Apakah terlapor III ESPN STAR sports dan terlapor IV All Asia Multimedia Network, FZ.LLC telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 16 Undang-undang No 5 Tahun 1999?

Jawabannya ya, terlapor III ESPN STAR sports dan terlapor IV All Asia Multimedia Network, FZ.LLC telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 16 Undang-undang No 5 Tahun 1999.

2. Apakah terlapor I PT direct Vision dan terlapor II, Astro All Asia Network, Plc terbukti melanggar pasal 16 Undang-undang No 5 Tahun 1999?

Jawabannya tidak, terlapor I PT direct Vision dan terlapor II Astro All Asia Network, Plc tidak terbukti melanggar pasal 16 Undang-undang No 5 Tahun 1999.

3. Apakah terlapor I PT direct Vision, terlapor II Astro All Asia Network, dan Terlapor IV All Asia Multimedia Network, FZ.LLC terbukti

melanggar pasal 19 huruf a dan huruf c Undang-undang No 5 Tahun 1999?

Jawabannya tidak, telapor I PT Direct Vision, telapor II Astro All Asia Network, dan telapor IV All Asia Multimedia Network, FZ.LLC tidak terbukti melanggar pasal 19 huruf a dan huruf c Undang-undang No 5 Tahun 1999.

4. Apakah perintah kepada telapor III ESPN STAR sports dan telapor IV All Asia Multimedia Network, FZ.LLC mengenai pembatalan perjanjian atau memperbaiki perjanjian terkait dengan pengendalian dan penempatan hak siar *Barclays Premier League* (Liga Utama Inggris) musim 2007-2010 sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang No 5 Tahun 1999?

Jawabannya ya, perintah kepada telapor III ESPN STAR sports dan telapor IV All Asia Multimedia Network, FZ.LLC mengenai pembatalan perjanjian atau memperbaiki perjanjian terkait dengan pengendalian dan penempatan hak siar *Barclays Premier League* (Liga Utama Inggris) musim 2007-2010 telah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang No 5 Tahun 1999.

5. Apakah perintah kepada telapor IV All Asia Multimedia Network, FZ.LLC untuk menjaga dan melindungi kepentingan konsumen TV berbayar di Indonesia dengan tetap mempertahankan kelangsungan

hubungan usaha dengan PT Direct Vision telah sesuai dengan Undang-undang No 5 Tahun 1999?

Jawabannya ya, perintah kepada terlapor IV All Asia Multimedia Network, FZ.LLC untuk menjaga dan melindungi kepentingan konsumen TV berbayar di Indonesia dengan tetap mempertahankan kelangsungan hubungan usaha dengan PT Direct Vision telah sesuai dengan Undang-undang No 5 Tahun 1999.

6. Apakah putusan KPPU No 03/KPPU-L/2008 tentang hak siar *Barclays Premier League* telah sesuai dengan Undang-undang No 5 Tahun 1999?

Jawabannya ya, putusan KPPU No 03/KPPU-L/2008 tentang hak siar BPL telah sesuai dengan Undang-undang No 5 Tahun 1999



D. PERNYATAAN FAKTA-FAKTA (STATEMENT OF FACT)

1. Identitas para terlapor:

- a. PT Direct Vision (PT DV) merupakan badan usaha yang berbentuk badan hukum berupa perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan peraturan

perundang-undangan negara Republik Indonesia, dengan anggaran dasar yang perubahan terakhirnya dibuat berdasarkan akta nomor 119 oleh notaries Sutjipto, S.H. Berkedudukan di Gedung Citra Graha Lantai 9, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kavling 35-36 Jakarta 12950, Indonesia. PT DV Melakukan kegiatan usaha dalam bidang penyelenggaraan televisi berbayar berdasarkan Surat Dirjen Postel Nomor 14 Februari 2005 mengenai izin penyelenggaraan jasa telekomunikasi multimedia televisi berbayar, dan melakukan kegiatan usaha sejak 28 Februari 2006 di wilayah Indonesia dengan menggunakan merek dagang “ASTRO”.

- b. Astro All Asia Network, PLC (AAAN) merupakan badan usaha yang berbentuk badan hukum berupa perseroan terbuka, yang terdaftar di Inggris dan Wales. Perusahaan ini melakukan kegiatan usaha di Malaysia berdasarkan The Company Act 1985, Memorandum and Article of Association of Astro All Asia Networks, Plc tanggal 22 Juli 2003. Berkedudukan di All Asia Broadcast Centre, Technology Park Malaysia, Lebuhraya Puchong Sungai Besi, 57000 Kuala Lumpur, Malaysia. AAAN merupakan induk perusahaan yang memiliki berbagai anak perusahaan yang melakukan kegiatan usaha dalam bidang usaha televisi berbayar, penyiaran radio, produksi dan distribusi content TV, serta sejumlah bisnis lainnya di bidang media.
- c. ESPN STAR Sports (ESS) merupakan badan usaha patungan yang berbentuk general partnership antara ESPN dan STAR Sports, didirikan di Amerika Serikat berdasarkan hukum negara bagian Delaware dengan

kantor cabang yang terdaftar di Singapura, berdasarkan Certificate of Registration of Foreign Company (Form 83 The Companies Act, Cap. 50, Section 371), Company No. F 05357E yang terdaftar di Singapura pada tanggal 25 Juni 1997. Perusahaan ini berkedudukan di 151 Lorong Chuan, #03-01 New Tech Park, Singapore 556741 dan melakukan kegiatan usaha dalam bidang pengembangan produksi program olahraga, distribusi dan penjualan channel dan hak siar di wilayah Asia dan anak benua India, termasuk di dalamnya kepada perusahaan televisi berbayar di Indonesia.

- d. All Asia Multimedia Network, FZ-LLC (AAMN) merupakan badan usaha yang berbentuk badan hukum berupa perseroan, yang didirikan pada bulan April 2006 di Dubai, Uni Emirat Arab, yang sahamnya dimiliki 100% oleh AAAN, saat ini berkedudukan di Dubai World Center Lantai 6, Dubai, Uni Emirat Arab, dan memiliki kantor Cabang di All Asia Broadcast Centre, Technology Park Malaysia, Lebuhraya Puchong Sungai Besi, 57000 Kuala Lumpur, Malaysia. Perusahaan ini melakukan kegiatan usaha utama untuk memperoleh content, membuat channel televisi berbahasa Indonesia dan berbahasa Malaysia untuk disuplai kepada operator televisi berbayar yang dioperasikan oleh Astro baik di PTDV di Indonesia, MBNS di Malaysia maupun “Kristal Astro” di Brunei Darussalam, dan melakukan kegiatan usaha sekunder berupa pengadaan dekoder untuk disuplai ke PTDV di Indonesia.

2. Terlapor diatas memiliki hubungan satu sama lain, dan dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Hubungan antara PTDV dan AAAN adalah sebagai berikut:

1) AAAN berencana melakukan investasi di PTDV melalui anak-anak perusahaannya berdasarkan suatu *Joint Venture Agreement* yang sampai saat ini belum Disepakati. Penggunaan merek dagang “ASTRO” oleh PTDV di wilayah Indonesia adalah berdasarkan Trademark Licence Agreement yang ditandatangani oleh PTDV dan MBNS pada tanggal 28 Februari 2006.

2) Joint Venture Agreement berupa Subscription and Shareholders Agreement) tahun 2005 antara PT DV dan AAAN didukung oleh Channel Supply Agreement antara AAMN dan PTDV, Technical Agreement antara MBNS dan PTDV, Set Up Box Supply antara AAMN dan PTDV, dan IT Service and Broadcast Service Control antara MBNS dan PTDV.

b. Hubungan antara PT DV dan AAMN adalah sebagai berikut:

1) AAMN merupakan *channel and content supplier* utama bagi PTDV; Channel yang disuplai oleh AAMN kepada PTDV antara lain ASTRO CERIA, ASTRO AWANI, ASTRO XPRESI, ASTRO KIRANA, ASTRO TARUNA dan channel-channel internasional lainnya (vide Exhibit A - List of Channel, Draft Channel Supply Agreement).

2) Khusus untuk siaran BPL musim 2007-2010, PT DV tidak memperoleh dari ESS melainkan dari AAMN. PT DV menyampaikan laporan bulanan kepada AAMN mengenai pertumbuhan jumlah pelanggan PT DV, namun PT DV belum pernah melakukan pembayaran atas penggunaan channel AAMN.

c. Hubungan antara PT DV dan ESS adalah sebagai berikut:

Hubungan kerjasama antara PT DV dan ESS dituangkan dalam bentuk *Broadcast Affiliation Agreement* yang ditanda-tangani pada tanggal 28 Februari 2006, yang terakhir diketahui diamandemen melalui *Eighth Supplemental Agreement* pada tanggal 25 Januari 2008.

d. Hubungan antara AAAN dan ESS adalah sebagai berikut:

Hubungan AAAN dengan ESS merupakan hubungan bisnis. Hubungan bisnis ini tertuang dalam *Broadcast Affiliation Agreement* yang ditanda-tangani pada 11 Mei 2005 yang berlaku surut sejak tanggal 1 Juli 2004.

e. Hubungan antara AAAN dan AAMN adalah sebagai berikut:

AAMN merupakan anak perusahaan yang sahamnya dimiliki 100% oleh AAAN. Bahwa terdapat jabatan rangkap personil yang bekerja di AAAN, AAMN.

f. Hubungan antara ESS dan AAMN adalah sebagai berikut:


1) Setelah ESS memenangkan hak eksklusif siaran BPL dari FAPL untuk wilayah Indonesia, AAMN berinisiatif untuk melakukan negosiasi dengan ESS untuk membeli hak siar tersebut.

- 2) ESS dan AAMN mencapai kesepakatan mengenai penjualan hak siar tersebut berdasarkan *Heads of Agreement* yang sampai saat laporan ini dibuat belum ditanda-tangani. AAMN telah melakukan pembayaran *license fee* terkait dengan *Head of Agreements* di atas untuk periode 2007-2008.
3. Pasar bersangkutan dalam perkara ini adalah:
 - a. Pasar pembelian hak siar eksklusif siaran BPL periode 2007-2010 dari ESS untuk wilayah Indonesia;
 - b. Pasar televisi berbayar di seluruh wilayah Indonesia.
4. Terdapat persaingan didalam pasar bersangkutan sebagaimana telah dijelaskan dalam poin 3 yaitu:
 - a. Seluruh perusahaan yang memiliki potensi untuk membeli hak siar eksklusif siaran BPL periode 2007-2010 dari ESS untuk wilayah Indonesia;
 - b. Seluruh penyelenggara televisi berbayar yang beroperasi diseluruh Indonesia.
5. Pada tanggal 23 November 2006, ESS dinyatakan memenangkan tender untuk hak siar *Barclays Premier League* untuk wilayah Indonesia, Malaysia, Korea Selatan dan *Individual Country Blocks*.
6. Berdasarkan keterangan dalam pemeriksaan pendahuluan tanggal 29 Februari 2008 terhadap ESS, diketahui beberapa perusahaan Indonesia menghubungi ESS berkaitan dengan hak siar Liga Inggris, antara lain Indovision, Telkomvision, Broadband Multimedia (First Media), TV7, RCTI dan SCTV. Pihak-pihak

- tersebut mempertanyakan mengenai status siaran BPL untuk musim 2007-2010 karena tidak adanya kepastian dari ESS mengenai penayangan siaran BPL di Indonesia. Namun ESS selalu menolak untuk mendiskusikan mengenai BPL.
7. Tayangan film dan olahraga merupakan tayangan yang paling mempengaruhi keputusan seseorang dalam berlangganan TV berbayar.
 8. Paket TV berbayar yang paling banyak diambil oleh pelanggan TV berbayar adalah paket movie setelah itu adalah sport.
 9. Sepakbola merupakan olahraga yang paling disukai, bahkan sebanyak 8,71% menyatakan akan berhenti bila acara sepakbola tidak lagi ditayangkan oleh provider TV berbayar.
 10. Dalam pemeriksaan yang dilakukan terhadap para Pelapor pada tanggal 11 Februari 2008, para pelapor memandang *Barclays Premier League* sebagai konten yang penting. Kehilangan *content* tersebut mengakibatkan kerugian Telkomvision, Indovision, dan IM2 berupa kehilangan pelanggan.
 11. Komisi mengeluarkan keputusan nomor 19/KPPU/KEP/I/2008 tentang penugasan anggota komisi dalam pemeriksaan pendahuluan perkara nomor 03/KPPU-L/2008 yang menugaskan Tri Anggraini sebagai ketua tim pemeriksa, Mohammad Iqbal, dan Tresna P. Soemardi, masing-masing sebagai anggota tim pemeriksa, untuk melaksanakan pemeriksaan pendahuluan.
 12. Berdasarkan keterangan pelapor, keterangan terlapor dan seluruh surat, dokumen serta data-data yang berkaitan, tim pemeriksa menemukan adanya indikasi pelanggaran terhadap ketentuan sebagai berikut:

- a. pasal 16 Undang-undang No 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh AAMN dan PT DV dengan ESS dalam penjualan / pembelian hak siar eksklusif Liga Inggris *Barclays Premier League* untuk tahun 2007-2010
 - b. pasal 19 huruf (a) Undang-undang No 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh AAMN, AAAN, dan PT DV berkaitan dengan hak siar eksklusif Liga Inggris.
 - c. pasal 19 huruf (c) Undang-undang No 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh AAMN, AAAN, dan PT DV berkaitan dengan hak siar eksklusif Liga Inggris.
13. Berdasarkan hal tersebut, komisi mengeluarkan surat keputusan nomor 108/KPPU/KEP/III/2008 tanggal 12 maret 2008 tentang penugasan anggota komisi sebagai tim pemeriksa lanjutan dalam pemeriksaan lanjutan perkara nomor 03/KPPU-L/2008, yang terdiri dari Tri Anggraini sebagai ketua tim pemeriksa, Mohammad Iqbal, dan Tresna P. Soemardi, masing-masing sebagai anggota tim pemeriksa lanjutan, untuk melaksanakan pemeriksaan lanjutan.
 14. Majelis Komisi KPPU pada jumat, tanggal 29 agustus 2008 yang diketuai oleh Tri Anggraini menetapkan dan memutuskan ESS dan AAMN terbukti secara sah dan meyakinkan telah melanggar pasal 16 Undang-undang No 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
 15. KPPU menetapkan pembatalan perjanjian antara ESS dan AAMN atau AAMN memperbaiki perjanjian dengan ESS terkait dengan pengendalian dan penempatan hak siar barclays premiere league musim 2007-2010 agar dilakukan melalui proses yang kompetitif diantara operator TV di Indonesia.

16. KPPU memerintahkan AAMN untuk menjaga dan melindungi kepentingan konsumen TV berbayar di Indonesia dengan tetap mempertahankan kelangsungan hubungan usaha dengan PT DV dan tidak menghentika seluruh pelayanan kepada pelanggan sampai adanya penyelesaian hukum mengenai status kepemilikan PT DV.



D. PERNYATAAN FAKTA-FAKTA (STATEMENT OF FACT)

17. Identitas para terlapor:

- a. PT Direct Vision (PT DV) merupakan badan usaha yang berbentuk badan hukum berupa perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan negara Republik Indonesia, dengan anggaran dasar yang perubahan terakhirnya dibuat berdasarkan akta nomor 119 oleh notaries Sutjipto, S.H. Berkedudukan di Gedung Citra Graha Lantai 9, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kavling 35-36 Jakarta 12950, Indonesia. PT DV Melakukan kegiatan usaha dalam bidang penyelenggaraan televisi berbayar berdasarkan Surat Dirjen Postel Nomor 14 Februari 2005 mengenai izin penyelenggaraan jasa telekomunikasi multimedia televisi berbayar, dan melakukan kegiatan usaha sejak 28 Februari 2006 di wilayah Indonesia dengan menggunakan merek dagang “ASTRO”.
- b. Astro All Asia Network, PLC (AAAN) merupakan badan usaha yang berbentuk badan hukum berupa perseroan terbuka, yang terdaftar di Inggris dan Wales. Perusahaan ini melakukan kegiatan usaha di Malaysia berdasarkan The Company Act 1985, Memorandum and Article of Association of Astro All Asia Networks, Plc tanggal 22 Juli 2003. Berkedudukan di All Asia Broadcast Centre, Technology Park Malaysia, Lebuhraya Puchong Sungai Besi, 57000 Kuala Lumpur, Malaysia. AAAN merupakan induk perusahaan yang memiliki berbagai anak perusahaan yang melakukan kegiatan usaha dalam bidang usaha televisi

berbayar, penyiaran radio, produksi dan distribusi content TV, serta sejumlah bisnis lainnya di bidang media.

- c. ESPN STAR Sports (ESS) merupakan badan usaha patungan yang berbentuk general partnership antara ESPN dan STAR Sports, didirikan di Amerika Serikat berdasarkan hukum negara bagian Delaware dengan kantor cabang yang terdaftar di Singapura, berdasarkan Certificate of Registration of Foreign Company (Form 83 The Companies Act, Cap. 50, Section 371), Company No. F 05357E yang terdaftar di Singapura pada tanggal 25 Juni 1997. Perusahaan ini berkedudukan di 151 Lorong Chuan, #03-01 New Tech Park, Singapore 556741 dan melakukan kegiatan usaha dalam bidang pengembangan produksi program olahraga, distribusi dan penjualan channel dan hak siar di wilayah Asia dan anak benua India, termasuk di dalamnya kepada perusahaan televisi berbayar di Indonesia.
- d. All Asia Multimedia Network, FZ-LLC (AAMN) merupakan badan usaha yang berbentuk badan hukum berupa perseroan, yang didirikan pada bulan April 2006 di Dubai, Uni Emirat Arab, yang sahamnya dimiliki 100% oleh AAAN, saat ini berkedudukan di Dubai World Center Lantai 6, Dubai, Uni Emirat Arab, dan memiliki kantor Cabang di All Asia Broadcast Centre, Technology Park Malaysia, Lebuhraya Puchong Sungai Besi, 57000 Kuala Lumpur, Malaysia. Perusahaan ini melakukan kegiatan usaha utama untuk memperoleh content, membuat channel televisi berbahasa Indonesia dan berbahasa Malaysia untuk disuplai

kepada operator televisi berbayar yang dioperasikan oleh Astro baik di PTDV di Indonesia, MBNS di Malaysia maupun “Kristal Astro” di Brunei Darussalam, dan melakukan kegiatan usaha sekunder berupa pengadaan dekoder untuk disuplai ke PTDV di Indonesia.

18. Terlapor diatas memiliki hubungan satu sama lain, dan dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Hubungan antara PTDV dan AAAN adalah sebagai berikut:

- 1) AAAN berencana melakukan investasi di PTDV melalui anak-anak perusahaannya berdasarkan suatu *Joint Venture Agreement* yang sampai saat ini belum Disepakati. Penggunaan merek dagang “ASTRO” oleh PTDV di wilayah Indonesia adalah berdasarkan Trademark Licence Agreement yang ditandatangani oleh PTDV dan MBNS pada tanggal 28 Februari 2006.
- 2) Joint Venture Agreement berupa Subscription and Shareholders Agreement) tahun 2005 antara PTDV dan AAAN didukung oleh Channel Supply Agreement antara AAMN dan PTDV, Technical Agreement antara MBNS dan PTDV, Set Up Box Supply antara AAMN dan PTDV, dan IT Service and Broadcast Service Control antara MBNS dan PTDV.

b. Hubungan antara PTDV dan AAMN adalah sebagai berikut:

- 1) AAMN merupakan *channel and content supplier* utama bagi PTDV; Channel yang disuplai oleh AAMN kepada PTDV antara lain ASTRO CERIA, ASTRO AWANI, ASTRO XPRESI,

ASTRO KIRANA, ASTRO TARUNA dan channel-channel internasional lainnya (vide Exhibit A - List of Channel, Draft Channel Supply Agreement).

2) Khusus untuk siaran BPL musim 2007-2010, PTDV tidak memperoleh dari ESS melainkan dari AAMN. PTDV menyampaikan laporan bulanan kepada AAMN mengenai pertumbuhan jumlah pelanggan PTDV, namun PTDV belum pernah melakukan pembayaran atas penggunaan channel AAMN.

c. Hubungan antara PTDV dan ESS adalah sebagai berikut:

Hubungan kerjasama antara PTDV dan ESS dituangkan dalam bentuk *Broadcast Affiliation Agreement* yang ditanda-tangani pada tanggal 28 Februari 2006, yang terakhir diketahui diamandemen melalui *Eighth Supplemental Agreement* pada tanggal 25 Januari 2008.

d. Hubungan antara AAAN dan ESS adalah sebagai berikut:

Hubungan AAAN dengan ESS merupakan hubungan bisnis. Hubungan bisnis ini tertuang dalam *Broadcast Affiliation Agreement* yang ditanda-tangani pada 11 Mei 2005 yang berlaku surut sejak tanggal 1 Juli 2004.

e. Hubungan antara AAAN dan AAMN adalah sebagai berikut:

AAMN merupakan anak perusahaan yang sahamnya dimiliki 100% oleh AAAN. Bahwa terdapat jabatan rangkap personil yang bekerja di AAAN, AAMN.

f. Hubungan antara ESS dan AAMN adalah sebagai berikut:

- 1) Setelah ESS memenangkan hak eksklusif siaran BPL dari FAPL untuk wilayah Indonesia, AAMN berinisiatif untuk melakukan negosiasi dengan ESS untuk membeli hak siar tersebut.
- 2) ESS dan AAMN mencapai kesepakatan mengenai penjualan hak siar tersebut berdasarkan *Heads of Agreement* yang sampai saat laporan ini dibuat belum ditanda-tangani. AAMN telah melakukan pembayaran *license fee* terkait dengan *Head of Agreements* di atas untuk periode 2007-2008.

19. Pasar bersangkutan dalam perkara ini adalah:

- a. Pasar pembelian hak siar eksklusif siaran BPL periode 2007-2010 dari ESS untuk wilayah Indonesia;
- b. Pasar televisi berbayar di seluruh wilayah Indonesia.

20. Terdapat persaingan didalam pasar bersangkutan sebagaimana telah dijelaskan dalam poin 3 yaitu:

- a. Seluruh perusahaan yang memiliki potensi untuk membeli hak siar eksklusif siaran BPL periode 2007-2010 dari ESS untuk wilayah Indonesia;
- b. Seluruh penyelenggara televisi berbayar yang beroperasi diseluruh Indonesia.

21. Pada tanggal 23 November 2006, ESS dinyatakan memenangkan tender untuk hak siar BPL untuk wilayah Indonesia, Malaysia, Korea Selatan dan Individual *Country Blocks*.

22. Berdasarkan keterangan dalam Pemeriksaan Pendahuluan tanggal 29 Februari 2008 terhadap ESS, diketahui beberapa perusahaan Indonesia menghubungi ESS berkaitan dengan hak siar Liga Inggris, antara lain Indovision, Telkomvision, Broadband Multimedia (First Media), TV7, RCTI dan SCTV. Pihak-pihak tersebut mempertanyakan mengenai status siaran BPL untuk musim 2007-2010 karena tidak adanya kepastian dari ESS mengenai penayangan siaran BPL di Indonesia. Namun ESS selalu menolak untuk mendiskusikan mengenai BPL.
23. Tayangan film dan olahraga merupakan tayangan yang paling mempengaruhi keputusan seseorang dalam berlangganan TV berbayar.
24. Paket TV berbayar yang paling banyak diambil oleh pelanggan tv berbayar adalah paket movie setelah itu adalah sport.
25. Sepakbola merupakan olahraga yang paling disukai, bahkan sebanyak 8,71% menyatakan akan berhenti bila acara sepakbola tidak lagi ditayangkan oleh provider tv berbayar.
26. Dalam pemeriksaan yang dilakukan terhadap para Pelapor pada tanggal 11 Februari 2008, para Pelapor memandang BPL sebagai konten yang penting. Kehilangan *content* tersebut mengakibatkan kerugian Telkomvision, Indovision, dan IM2 berupa kehilangan pelanggan.
27. Komisi mengeluarkan keputusan nomor 19/KPPU/KEP/I/2008 tentang penugasan anggota komisi dalam pemeriksaan pendahuluan perkara nomor 03/KPPU-L/2008 yang menugaskan Tri Anggraini sebagai ketua tim pemeriksa, Mohammad Iqbal, dan Tresna P. Soemardi, masing-masing sebagai anggota tim pemeriksa, untuk melaksanakan pemeriksaan pendahuluan.

28. Berdasarkan keterangan pelaapor, keterangan terlapor dan seluruh surat, dokumen serta data-data yang berkaitan, tim pemeriksa menemukan adanya indikasi pelanggaran terhadap ketentuan sebagai berikut:

- a. pasal 16 UU no 5 tahun 1999 yang dilakukan oleh AAMN dan PT DV dengan ESS dalam penjualan / pembelian hak siar eksklusif liga inggris (BPL) untuk tahun 2007-2010
- b. pasal 19 huruf (a) UU no 5 tahun 1999 yang dilakukan oleh AAMN, AAAN, dan PT DV berkaitan dengan hak siar eksklusif liga inggris.
- c. pasal 19 huruf (c) UU no 5 tahun 1999 yang dilakukan oleh AAMN, AAAN, dan PT DV berkaitan dengan hak siar eksklusif liga inggris.


29. Berdasarkan hal tersebut, komisi mengeluarkan surat keputusan nomor 108/KPPU/KEP/III/2008 tanggal 12 maret 2008 tentang penugasan anggota komisi sebagai tim pemeriksa lanjutan dalam pemeriksaan lanjutan perkara nomor 03/KPPU-L/2008, yang terdiri dari Tri Anggraini sebagai ketua tim pemeriksa, Mohammad Iqbal, dan Tresna P. Soemardi, masing-masing sebagai anggota tim pemeriksa lanjutan, untuk melaksanakan pemeriksaan lanjutan.

30. Majelis komisi KPPU pada jumat, tanggal 29 agustus 2008 yang diketuai oleh Tri Anggraini menetapkan dan memutuskan ESS dan AAMN terbukti secara sah dan meyakinkan telah melanggar pasal 16 UU no 5 tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

31. KPPU menetapkan pembatalan perjanjian antara ESS dan AAMN atau AAMN memperbaiki perjanjian dengan ESS terkait dengan pengendalian dan

penempatan hak siar barclays premiere league musim 2007-2010 agar dilakukan melalui proses yang kompetitif diantara operator TV di Indonesia.

32. KPPU memerintahkan AAMN untuk menjaga dan melindungi kepentingan konsumen TV berbayar di Indonesia dengan tetap mempertahankan kelangsungan hubungan usaha dengan PT DV dan tidak menghentika seluruh pelayanan kepada pelanggan sampai adanya penyelesaian hukum mengenai status kepemilikan PT DV.



E ANALISIS (ANALYSIS)

1. ANALISIS EKONOMI

a Pengklasifikasian industri penyiaran audio visual

Industri penyiaran audio visual dibedakan menjadi:

- 1) TV Free to air
- 2) TV berbayar

Kedua industri penyiaran audio visual diatas dapat dibedakan sebagai berikut:

Tabel 1
Perbedaan TV Free to Air dan TV berbayar

Faktor Pembeda	TV Free To Air	TV Berbayar
Biaya yang harus dikeluarkan oleh pemirsa	Tidak mengeluarkan biaya selama jangkauan siaran masih dapat diterima oleh sebuah pesawat TV	Hanya dapat diterima terbatas kepada orang-orang yang bersedia untuk mengeluarkan sejumlah biaya secara rutin untuk memperoleh akses menonton siaran TV
Sisi konten	Hanya dapat menyiarkan satu chanel	Satu operator TV dapat menyiarkan sampai dengan puluhan chanel termasuk didalamnya

Faktor Pembeda	TV Free To Air	TV Berbayar
Teknologi	Hanya memerlukan antena yang biasa dipasang diluar ruangan	Memerlukan kelengkapan parabola yang lebih canggih (contohnya: decoder/set up box, parabola mini, atau kabel)
Harga	Tidak diperlukan untuk membayar harga tertentu karena siaran TV dapat diperoleh secara gratis	Membayar harga langganan per bulan yang telah ditentukan oleh operator TV.


Sumber: Putusan KPPU No. 03/L-KPPU/2008

b Perilaku Konsumen (Pemirsa)

Berdasarkan hasil penyelidikan yang dilakukan kepada konsumen TV, tayangan TV mempengaruhi tinggi/rendahnya pemirsa suatu stasiun TV. Hal ini sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan usaha penyiaran audio visual teruta bagi TV berbayar. Tayangan TV pada TV berbayar sangat mempengaruhi keinginan pemirsa untuk berlangganan.

Grafik 1

Hasil Survey Tayangan yang Membuat Berlangganan TV Berbayar



Semua responden (n=689)

Sumber : Putusan KPPU NO 03/L-KPPU /2008

Berdasarkan data hasil survei diatas menunjukkan bahwa tayangan film dan olahraga merupakan tayangan yang paling mempengaruhi seseorang dalam berlangganan TV berbayar. Bagi pelanggan yang menyukai sport menyatakan bahwa liga Inggris merupakan tayangan yang harus ada dalam paket sport. Dengan demikian berdasarkan sudut pandang pelanggan dapat disimpulkan bahwa tayngan liga Inggris adalah tayangan yang penting.

- c Perilaku terlapor terkait dengan penyalahgunaan posisi monopoli ASTRO di Malaysia sehingga ESS, tanpa melalui proses tender, mengalihkan hak siar BPL untuk wilayah Indonesia untuk disiarkan melalui Group Astro di Indonesia

berdasarkan keterangan saksi dan hasil pemeriksaan dapat diketahui sebagai berikut:

1) Perilaku AAAN

- a). AAAN merupakan holding perusahaan yang merupakan induk dari Astro Malaysia (MBNS) dan merupakan pengendali ASTRO
- b). Melalui posisi tersebut maka AAAN dapat menggunakan posisi monopolinya di Malaysia untuk memenangkan persaingan di Indonesia dengan cara yang tidak fair. Dalam hal ini, yaitu melakukan tindakan yang menghalangi ESS sebagai pemilik hak siar BPL di wilayah Indonesia untuk hanya menjual hak pengendalian siaran BPL kepada AAMN untuk disalurkan melalui PT DV tanpa memberikan kesempatan yang sama kepada para operator TV berbayar lainnya di Indonesia
- c). Cara yang tidak fair sebagaimana dijelaskan dalam poin b di atas dapat dibuktikan melalui dua hal, yaitu:
 1. proses negosiasi yang terjadi antara AAAN atau AAMN (sebagai calon pembeli dari grup Astro) dengan ESS mengenai hak siar BPL untuk wilayah Indonesia
 2. perbandingan harga pembelian hak siar BPL untuk wilayah Malaysia dan wilayah Indonesia.
- d). Berdasarkan keterangan saksi ahli Astro Malaysia bisa memperoleh harga tau term yang lebih baik dengan menggunakan *monopoly power* yang dimilikinya untuk menekan pasar negara lain

2) Perilaku AAMN

- a). Berdasarkan hasil pemeriksaan AAMN merupakan perusahaan yang bertugas untuk memperoleh dan menyalurkannya kepada PT DV di Indonesia dan menjadi pihak dalam perjanjian dengan ESS terkait dengan hak pengendalian siaran BPL dan menyiarkannya secara eksklusif melalui PT DV
- b). Berdasarkan keterangan saksi ahli Perjanjian yang bersifat eksklusif pada dasarnya membatasi akses dari pesaing untuk memperoleh produk yang sama menjadi hilang. Sehingga untuk memperolehnya harus tetap sesuai dengan ketentuan persaingan agar persaingan selalu tetap terjaga keberadaannya
- c). Berdasarkan keterangan saksi ahli perjanjian yang dibuat oleh AAMN dapat mengakibatkan dampak anti persaingan

3) Perilaku ESS

- a). ESS adalah perusahaan yang melakukan kegiatan usaha dalam bidang pengembangan produksi program olahraga, distribusi dan penjualan channel dan hak siar di wilayah Asia dan anak benua India
- b). Berdasarkan hasil pemeriksaan ESS hanya melakukan negosiasi dengan Astro Group dan tidak membuka kesempatan untuk

bernegosiasi dengan operator TV lainnya meskipun operator-operator tersebut telah menghubungi ESS untuk membeli hak siar BPL musim 2004-2007

- c). Berdasarkan hasil pemeriksaan ESS melakukan perjanjian secara eksklusif dengan AAMN Tanpa proses yang kompetitif mengenai hak siar BPL musim 2007-2010. perjanjian tersebut tidak menjadi perilaku yang bersifat anti persaingan, namun perilaku-perilaku pra perjanjian yang kemudian melahirkan perjanjian tersebut tidak dapat dilepaskan dari keberadaan perjanjian saat ini harus tetap tunduk kepada kaidah-kaidah hukum persaingan yang berlaku

4). Perilaku PT DV

- a). Siaran BPL musim 2007-2010 secara eksklusif disiarkan di bawah naungan PT DV sebagai operator TV berbayar di Indonesia. Siaran tersebut dipasok oleh AAMN kepada PT DV di Indonesia
- b). Berdasarkan hasil pemeriksaan PT DV merupakan kendaraan bagi Astro Group dalam merealisasikan bisnis dan strateginya di Indonesia

d Analisa Dampak

Penyalahgunaan posisi monopoli ASTRO di Malaysia sehingga ESS tanpa melalui proses tender mengalihkan hak siar BPL untuk wilayah Indonesia untuk disiarkan melalui Group Astro di Indonesia membawa dampak sebagai berikut:

1) Dampak Upstream (Kerugian Pesaing di Pasar Pembelian Hak Tayang Liga Inggris), yaitu: hilangnya pelanggan sejak ditayangkan Liga Inggris secara eksklusif di Astro karena berpindahnya pelanggan paket sport pada TV berlangganan.

2) Dampak Di Downstream: (Industri Televisi Berlangganan), yaitu:

Dampak jangka pendek yang ditimbulkan dalam perkara ini diukur berdasarkan kondisi perkembangan jumlah pelanggan, jumlah pelaku usaha, perkembangan jumlah produk yang ditawarkan, perubahan *pricing structure* (biaya berlangganan), dan tingkat *switching barrier*.

a). Jumlah Pelanggan

Berdasarkan hasil penyelidikan sebelum dan sesudah ASTRO mendapatkan tayangan liga inggris secara eksklusif di TV berlangganan jumlah pelanggan terus mengalami peningkatan dan tidak terdapat hambatan pertumbuhan pelanggan

b). Jumlah Pelaku Usaha

Berdasarkan hasil penyelidikan jumlah pelaku usaha yang memasuki pasar di Indonesia sangat potensial sehingga dapat menjadi petunjuk bahwa *entry barrier* untuk pelaku usaha relatif tidak tinggi

c). Perkembangan Produk

Berdasarkan hasil penyelidikan jasa atau produk yang terdapat dalam industri televisi berlangganan Indonesia sejak tahun 2006-2007 memiliki penambahan variasi yang dapat dipilih oleh pelanggan atau calon pelanggan

d). Struktur Harga Berlangganan

Perubahan struktur biaya berlangganan ke arah yang lebih rendah memberikan keuntungan bagi konsumen. Harga yang lebih murah dengan jumlah dan kualitas jasa yang diterima sama oleh konsumen memberikan peningkatan keuntungan bagi konsumen dan dapat memberi petunjuk bahwa dalam jangka pendek tingkat kompetisi berjalan ke arah yang positif.

Berdasarkan hasil penyelidikan informasi mengenai biaya awal berlangganan yang harus dibayar oleh konsumen. Sebelum Juni 2004, 1. Biaya awal berlangganan TV Berlangganan Satelit: Rp.2,7 juta²⁹ ; 2. Biaya awal berlangganan TV Berlangganan Kabel: Rp.0,- – Rp.500.000,-³⁰. Pada Juni 2004, Indovision memangkas biaya awal berlangganan menjadi Rp.350.000,-³¹. Pada pertengahan 2006, Astro memasuki pasar dengan menawarkan biaya berlangganan awal sebesar Rp.182.000,-. Harga tersebut diikuti oleh Indovision

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa terdapat kecenderungan harga awal berlangganan menjadi turun akibat tekanan persaingan maupun akibat restrukturisasi produk dan jasa.

e). Hambatan Konsumen untuk Berpindah

Tindakan anti persaingan yang dilakukan oleh pelaku usaha pada industri yang memiliki *switching barrier* tinggi lebih berbahaya dibandingkan pada industri dengan *switching barrier* rendah. Pada industri tersebut, bila pelaku usaha melakukan tindakan anti persaingan, konsumen kesulitan menghindarinya dengan memilih pesaing lain. Hilangnya kesempatan untuk berpindah pada operator lain yang menawarkan harga dan kualitas yang lebih baik mengakibatkan pasar tidak bisa mengoreksi tindakan tersebut secara alamiah.

Rendahnya *switching barrier* memberikan kesempatan bagi konsumen untuk dapat menikmati dampak positif tekanan persaingan. Tinggi rendahnya *switching barrier* dapat diukur dari besarnya biaya awal berlangganan yang harus dibayarkan oleh konsumen di setiap operator serta biaya untuk berhenti berlangganan. Berikut ini adalah data-data yang dapat menunjukkan tingginya rendahnya:

1. Biaya awal berlangganan mengalami kecenderungan turun dan tidak perlu lagi menyewa/membeli peralatan (kecuali untuk pelanggan TelkomVision)
2. Pada faktanya, pelanggan dapat menghindar untuk tidak membayar penalty akibat berhenti berlangganan

3. Lebih banyak pelanggan (yang menyatakan liga inggris penting tapi tidak pindah ke Astro) menyatakan alasannya adalah karena kualitas Astro dibandingkan alasan harga. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa *switching barrier* di industri TV berlangganan adalah rendah.

Berdasarkan perkembangan jumlah pelanggan, perkembangan jumlah pelaku usaha, perkembangan produk, perkembangan harga berlangganan dan rendahnya *switching barrier*, maka tindakan yang dilakukan oleh Terlapor tidak memberikan dampak buruk di industri TV berlangganan dalam jangka pendek.

Berdasarkan hasil penyelidikan terdapat dampak jangka panjang atas tindakan yang dilakukan oleh terlapor sebagai berikut:

- a). Adanya kecenderungan baik Astro dan ESS melakukan strategi bisnis yang sama secara berulang-ulang dalam meraih pelanggan TV berbayar di Indonesia
- b). Tim Pemeriksa menilai bahwa ESS memiliki potensi untuk mengeksploitasi kekuatan pasarnya dalam penguasaan channel yang penting dalam perkembangan industri TV berbayar di masa yang akan datang. Tim Pemeriksa menilai bahwa potensi tersebut selama ini selalu dikolaborasikan dengan Astro untuk meningkatkan pangsa pasarnya di Indonesia

2. ANALISIS YURIDIS

- a **Apakah terlapor III ESPN STAR sports dan terlapor IV All Asia Multimedia Network, FZ.LLC telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 16 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999?**

Jawabannya ya, terlapor III ESPN STAR sports dan terlapor IV All Asia Multimedia Network, FZ.LLC telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 16 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999.

Pasal 16 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan: “Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak lain diluar negeri yang memuat ketentuan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat”

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 mengatur mengenai larangan perjanjian, kegiatan dan penyalahgunaan posisi dominan yang dapat menyebabkan terjadinya praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat. Salah satu bentuk perjanjian yang dilarang adalah perjanjian yang dilakukan dengan pihak luar negeri sebagaimana diatur dalam pasal 16.

Prinsip larangan dalam pasal ini adalah larangan terhadap akibat yang ditimbulkan (*rule of reason*) dari adanya suatu perjanjian. Selama tidak dapat dibuktikan bahwa suatu perjanjian dengan objek perjanjian yang dapat mengakibatkan praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat maka perjanjian tersebut sah demi hukum.

Apabila kemudian diketahui syarat sebagaimana diatur dalam pasal 16 maka perjanjian memiliki konsekuensi batal demi hukum, dalam arti kata bahwa

jika telah dibatalkan (oleh pengadilan) maka perjanjian harus dianggap tidak pernah ada sejak awal.

Berkaitan dengan adanya kesempatan untuk melakukan bantahan dalam kasus ini, pihak terlapor telah memberikan klarifikasi berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap perjanjian yang dilarang dan penguasaan pasar yang ditujukan kepadanya.

Analisis mengenai unsur-unsur dalam pasal 16 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 berdasarkan fakta-fakta yang ada adalah sebagai berikut:

1) Unsur pelaku usaha

Ketentuan tentang definisi pelaku usaha diatur dalam pasal 1 ayat 5

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 yang berbunyi:

Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum atau badan bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.

Ketentuan dalam pasal tersebut mengatur jangkauan penerapan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999. secara faktual hukum Indonesia menjangkau semua pelaku usaha, jadi larangan materiil Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 hanya berlaku untuk pelaku

usaha. Selain itu ketentuan pelaku usaha yang berkedudukan atau yang melakukan usahanya di wilayah RI.¹

Berdasarkan unsur-unsur mengenai pelaku usaha diatas maka dapat diketahui bahwa:

- a). AAMN merupakan badan usaha, berbentuk perseroan, yang didirikan dan berkedudukan di Dubai, Uni Emirat Arab, melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Indonesia berdasarkan *Single Economic Entity Doctrine* dan melakukan kegiatan usahanya secara sendiri dengan menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi berupa memperoleh *content*, membuat *channel* televisi berbahasa Indonesia dan berbahasa Malaysia untuk disuplai kepada operator televisi berbayar dan pengadaan dekoder untuk disuplai ke PT DV di Indonesia. Sehingga dalam hal ini AAMN memenuhi unsur pelaku usaha berdasarkan UU No. 5 Tahun 1999.
- b). ESS merupakan badan usaha yang dibentuk berdasarkan *general partnership* antara ESPN dan STAR Sports, didirikan di Amerika Serikat berdasarkan hukum negara bagian Delaware dengan kantor cabang yang terdaftar di Singapura. Namun dalam perkara ini ESS tidak melakukan

¹ Chatamarasjid,1999,UU larangan praktik monopoli, magna Charta,bagi kebebasan berusaha, dalam jurnal hukum bisnis volume 7,Jakarta ,hal 72

kegiatan usaha di Indonesia. Sehingga ESS bukan merupakan pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 Undang-undang No. 5 Tahun 1999.

2) Unsur Perjanjian

Ketentuan mengenai perjanjian dalam persaingan usaha diatur dalam pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, yaitu:

“Perjanjian adalah suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apapun, baik tertulis maupun tidak tertulis.”

Jika kita bandingkan definisi yang diberikan dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 dengan ketentuan pasal 1313 BW, yang merumuskan perjanjian sebagai suatu perbuatan yang mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih maka dapat kita lihat bahwa pada prinsipnya secara esensi tidak ada suatu perbedaan yang berarti, hanya saja dalam UU no 5 tahun 1999 telah secara tegas menyebutkan pelaku usaha sebagai subyek hukum.

ESS dan AAMN telah membuat suatu perjanjian mengenai hak untuk mengelola siaran Liga Inggris dan hak untuk menunjuk operator TV di Indonesia yang dapat menayangkan siaran BPL tersebut secara eksklusif. Pokok-pokok perjanjian tersebut telah dituangkan dalam *Heads of Agreement* antara ESS dan AAMN dan telah dilaksanakan sejak tahun 2007.

Bahwa di dalam butir 5 *Heads of Agreement* tersebut dinyatakan: “*The Sole and exclusive right for AAMN to control the placement of the BPL Content on pay television platforms in the Territory and to direct ESS by giving ESS 30 days’ prior written notification to deliver ...*”

Bahwa berdasarkan klausula *Heads of Agreement* tersebut di atas, AAMN mendapatkan hak eksklusif untuk menunjuk operator televisi di Indonesia untuk menyiarkan BPL musim 2007-2010, baik melalui penunjukan langsung maupun melalui proses yang kompetitif.

Berdasarkan pengertian perjanjian yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya nampak bahwa antara AAMN dan ESS telah mengikatkan diri dalam suatu perjanjian dengan obyek hak siar BPL yang mana ESS menyerahkan hak siar kepada AAMN dan AAMN membayar dengan sejumlah harga yang telah diperjanjikan, sehingga unsur perjanjian dalam hal ini terpenuhi.

3) Unsur pihak luar negeri

Bahwa yang dimaksud dengan pihak lain di luar negeri dalam perkara ini adalah ESS selaku pihak lain yang melakukan perjanjian dengan AAMN. Bahwa ESS adalah perusahaan yang dibentuk berdasarkan *general partnership* antara ESPN dan STAR Sports, didirikan di Amerika Serikat berdasarkan hukum negara bagian Delaware dengan kantor cabang yang terdaftar di Singapura. Oleh karena itu ESS bukan merupakan pelaku usaha sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 1 angka 5 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 melainkan merupakan pihak lain yang berada di luar negeri. Bahwa dengan demikian unsur Pihak lain di luar negeri terpenuhi.

4) Unsur persaingan usaha tidak sehat

Persaingan usaha tidak sehat diatur dalam Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 yang berbunyi, "Persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha."

Pasal 16 merupakan ketentuan yang sifatnya *rule of reason*. Dalam hal ini tidak ada pelanggaran terhadap pasal 16 jika tidak dibuktikan adanya ketentuan dalam perjanjian yang menyebabkan atau dapat menyebabkan persaingan usaha tidak sehat. Persaingan usaha tidak sehat dapat berbentuk:


- a). Persaingan tidak jujur
- b). Persaingan tidak sah
- c). Persaingan yang dilarang

Berdasarkan hasil pembuktian terhadap akibat yang ditimbulkan dari perjanjian yang dilakukan antara AAMN dan ESS terkait hak siar BPL yang merupakan konten penting dalam pasar bersangkutan yang dilakukan melalui proses yang tidak kompetitif.

Terhadap tindakan yang dilakukan oleh AAMN dan ESS dapat

repository.ub.ac

dipahamii adanya dampak jangka panjang terhadap pasar bersangkutan sebagai berikut:

- 
- a). Adanya kecenderungan baik Astro dan ESS melakukan strategi bisnis yang sama secara berulang-ulang dalam meraih pelanggan TV berbayar di Indonesia;
 - b). Tim Pemeriksa menilai bahwa ESS memiliki potensi untuk mengeksploitasi kekuatan pasarnya dalam penguasaan channel yang penting dalam perkembangan industri TV berbayar di masa yang akan datang. Tim Pemeriksa menilai bahwa potensi tersebut selama ini selalu dikolaborasikan dengan Astro untuk meningkatkan pangsa pasarnya di Indonesia;

Berdasarkan hal diatas maka tindakan yang dillakukan AAMN dan ESS telah memenuhi unsur-unsur persaingan usaha tidak sehat dalam pasal 1 Angka 6 Undang-undang Nomor 5 tahun 1999.

- b **Apakah terlapor I PT direct Vision dan terlapor II, Astro All Asia Network, Plc terbukti melanggar pasal 16 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999?**

Jawabannya tidak, terlapor I PT direct Vision dan terlapor II, Astro All Asia Network, Plc tidak terbukti melanggar pasal 16 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999. Sebagaimana dijelaskan dalam poin sebelumnya bahwa pasal 16 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 mengatur mengenai: “Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak lain diluar negeri yang memuat ketentuan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat”

Analisa mengenai unsur-unsur pasal 16 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 terhadap PT DV dan AAAN adalah sebagai berikut:

1) Unsur Pelaku Usaha

Terkait terpenuhi atau tidaknya unsur ini terhadap pihak AAAN dan PT DV dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- a). Astro All Asia Network, PLC (AAAN) merupakan badan usaha yang berbentuk badan hukum berupa perseroan terbuka, yang terdaftar di Inggris dan Wales. Perusahaan ini melakukan kegiatan usaha di Malaysia berdasarkan The Company Act 1985, Memorandum and Article of Association of Astro All Asia Networks, Plc tanggal 22 Juli 2003. Berkedudukan di All Asia Broadcast Centre, Technology Park Malaysia, Lebuhraya Puchong Sungai Besi, 57000 Kuala Lumpur, Malaysia dan melakukan kegiatan usahanya secara sendiri melalui anak-anak perusahaannya di Indonesia dengan melakukan kegiatan usaha dalam bidang

ekonomi berupa usaha televisi berbayar, penyiaran radio, produksi dan distribusi content TV. Dengan demikian AAAN memenuhi unsur pelaku usaha berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999.

- b). PT Direct Vision (PT DV) merupakan badan usaha yang berbentuk badan hukum berupa perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan negara Republik Indonesia, dengan anggaran dasar yang perubahan terakhirnya dibuat berdasarkan akta nomor 119 oleh notaries Sutjipto, S.H. Berkedudukan di Gedung Citra Graha Lantai 9, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kavling 35-36 Jakarta 12950, Indonesia. PT DV Melakukan kegiatan usaha dalam bidang penyelenggaraan televisi berbayar berdasarkan Surat Dirjen Postel Nomor 14 Februari 2005 mengenai izin penyelenggaraan jasa telekomunikasi multimedia televisi berbayar, dan melakukan kegiatan usaha sejak 28 Februari 2006 di wilayah Indonesia dengan menggunakan merek dagang "ASTRO". Dengan demikian PT DV memenuhi unsur pelaku usaha berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999.

2) Unsur Perjanjian

Sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya terkait dengan unsur perjanjian dalam pasal 16 Undang-undang Nomor 5

Tahun 1999 yang dimaksud dalam perkara ini adalah perjanjian dengan obyek hak siar BPL, maka terhadap perilaku AAAN dan PT DV dapat diketahui bahwa:

AAAN berencana melakukan investasi di PT DV melalui anak-anak perusahaannya berdasarkan suatu *Joint Venture Agreement* yang sampai saat ini belum Disepakati. Penggunaan merek dagang “ASTRO” oleh PT DV di wilayah Indonesia adalah berdasarkan *Trademark Licence Agreement* yang ditandatangani oleh PT DV dan MBNS pada tanggal 28 Februari 2006.

Joint Venture Agreement berupa Subscription and Shareholders Agreement) tahun 2005 antara PT DV dan AAAN didukung oleh Channel Supply Agreement antara AAMN dan PT DV, Technical Agreement antara MBNS dan PT DV, Set Up Box Supply antara AAMN dan PT DV, dan IT Service and Broadcast Service Control antara MBNS dan PT DV.

Berdasarkan uraian tersebut terdapat perjanjian yang dilakukan antara AAAN dan PT DV mengenai joint venture agreement dan tidak terkait perjanjian dengan obyek hak siar BPL sehingga unsur perjanjian ini tidak terpenuhi.

- 3) Bahwa dengan tidak terpenuhinya unsur perjanjian antara AAAN dan PT DV maka unsur-unsur lainnya tidak perlu lagi untuk diuraikan.
- 4) Berdasarkan analisis pemenuhan unsur-unsur di atas, maka unsur-unsur Pasal 16 tidak terpenuhi.

- c **Apakah terlapor I PT direct Vision, terlapor II Astro All Asia Network Terlapor IV All Asia Multimedia Network, FZ.LLC terbukti melanggar pasal 19 huruf a dan huruf c Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999?**

Jawabannya tidak, terlapor I PT direct Vision, terlapor II Astro All Asia Network Terlapor IV All Asia Multimedia Network, FZ.LLC tidak terbukti melanggar pasal 19 huruf a dan huruf c Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999.

Pedoman Penerapan Ketentuan Pasal 47 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 menyebutkan bahwa Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) merupakan lembaga independen yang memiliki tugas utama untuk menegakan hukum persaingan berdasar Undang-undang No. 5 tahun 1999. Dalam melaksanakan tugas tersebut, KPPU diberi wewenang untuk menjatuhkan sanksi tindakan administratif terhadap para pelaku usaha yang terbukti melanggar hukum persaingan.

Setiap pelanggaran hukum persaingan dapat berakibat hilangnya kesejahteraan dari sebagian konsumen dan/atau pelaku usaha. KPPU sebagai lembaga penegak hukum persaingan diberikan tugas mengambil langkah hukum untuk mencegah dan/atau mengembalikan kesejahteraan yang hilang tersebut. Untuk itu, dalam penjatuhan sanksi tindakan administratif, KPPU perlu mempertimbangkan kerugian ekonomis dari menurunnya kesejahteraan akibat tindakan persaingan tersebut. Berikut ini skema kerangka penenaan sanksi administrasi oleh KPPU.

Berkaitan dengan penanganan suatu kasus persaingan usaha, Komisi berwenang untuk menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif terhadap

pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang No. 5 Tahun 1999. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 47 ayat (1) Undang-undang No. 5 Tahun 1999. Adapun bentuk tindakan administrasi berdasarkan ketentuan pasal 47 ayat (2) adalah sebagai berikut;

- 2) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dapat berupa:
 - a). Penetapan pembatalan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 13, Pasal 15, dan Pasal 16, dan/atau
 - b). Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan integrasi vertikal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dan/atau
 - c). Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan kegiatan yang terbukti menimbulkan praktek monopoli dan/atau menyebabkan persaingan usaha tidak sehat dan/atau merugikan masyarakat, dan/atau
 - d). Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan penyalahgunaan posisi dominan, dan/atau
 - e). Penetapan pembatalan atas penggabungan atau peleburan badan usaha dan pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, dan/atau
 - f). Penetapan pembayaran ganti rugi, dan/atau
 - g). Pengenaan denda serendah-rendahnya Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp. 25.000.000.000,- (duapuluh lima miliar rupiah).

Berdasarkan ketentuan Pasal 47 (1), dapat kita simpulkan bahwa KPPU berwenang untuk melakukan tindakan administratif sebagaimana yang diatur oleh pasal 47 ayat (2) huruf (a) s.d. (g). Bentuk tindakan administratif tersebut dapat bersifat penghentian pelanggaran sebagaimana tercakup huruf (a) s.d. (e). Disamping itu, KPPU dapat pula menetapkan pembayaran ganti rugi (huruf f) dan pengenaan denda (huruf g).

Pedoman Penerapan Ketentuan Pasal 47 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 menyebutkan bahwa pengertian dari Pasal 47 ayat (2) huruf c adalah Komisi

berwenang menjatuhkan tindakan administratif berupa perintah penghentian kegiatan yang menimbulkan:

1) Praktek Monopoli

Kegiatan yang menimbulkan praktek monopoli tercantum dalam Pasal 4 ayat (1), Pasal 9, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 16, Pasal 17 ayat (1), Pasal 18 ayat (1), **Pasal 19**, Pasal 20, Pasal 26 huruf c, serta Pasal 28 ayat (1) dan (2).

2) Persaingan Usaha Tidak Sehat

Kegiatan yang menimbulkan persaingan usaha tidak sehat tercantum dalam Pasal 4 ayat (1), Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 16, Pasal 17 ayat (1), Pasal 18 ayat (1), **Pasal 19**, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 26 huruf c, serta Pasal 28 ayat (1) dan (2).

3) Merugikan Masyarakat

Kegiatan yang merugikan masyarakat sebagaimana tercantum dalam Pasal 14.

Mengacu ketentuan sebagaimana disebutkan diatas dalam perkara ini terhadap dugaan pelanggaran pasal 19 huruf a dan c dapat dibuktikan sebagai berikut:

1) Unsur pasal 19 huruf a

Pasal 19 huruf a Undang-undang No 5 Tahun 1999 menyatakan:

Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan

terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat berupa menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan.

Pasal 19 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 bersifat *rule of reason* yang artinya bahwa suatu praktik monopoli dan bentuk persaingan usaha tidak sehat baru dianggap bertentangan dengan hukum jika akibatnya dapat merugikan pesaing dan/atau konsumen.

Analisis mengenai unsur-unsur dalam pasal 19 huruf a Undang-undang No. 5 Tahun 1999 berdasarkan fakta-fakta yang ada adalah sebagai berikut:

a). Unsur Pelaku Usaha

Mengacu pada bagian sebelumnya bahwa terhadap terlapor AAAN, AAMN, dan PT DV telah memenuhi unsur-unsur pelaku usaha sebagaimana diatur didalam Pasal 1 ayat (5) Undang-undang No. 5 Tahun 1999.

b). Menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama

Berdasarkan LHPL (laporan hasil pemeriksaan lanjutan) terkait dengan unsur ini tidak dapat dibuktikan karena tidak adanya cukup bukti. Mengacu pada sifat *rule of reason* yang mana harus dilakukan pembuktian terhadap akibat dari kegiatan yang dilakukan maka unsur ini tidak terpenuhi

- c). Bahwa dengan tidak terpenuhinya unsur menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama, maka unsur-unsur lainnya tidak perlu lagi untuk diuraikan.

Berdasarkan analisis pemenuhan unsur-unsur pasal 19 huruf a tidak terpenuhi.

- 2) Unsur pasal 19 huruf c

Pasal 19 huruf c Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan: "Membatasi peredaran dan atau penjualan barang dan atau jasa pada pasar bersangkutan"

Berdasarkan ketentuan pasal 19 huruf c diatas dapat diidentifikasi melalui terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur sebagai berikut:

- a). Membatasi peredaran dan atau penjualan barang dan atau jasa

Berdasarkan LHPL (laporan hasil pemeriksaan lanjutan) terkait dengan unsur ini tidak dapat dibuktikan karena tidak adanya cukup bukti. Mengacu pada sifat rule of reason yang mana harus dilakukan pembuktian terhadap akibat dari kegiatan yang dilakukan maka unsur ini tidak terpenuhi

- b). Bahwa dengan tidak terpenuhinya unsur menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan

kegiatan usaha yang sama, maka unsur-unsur lainnya tidak perlu lagi untuk diuraikan.

c). Berdasarkan analisis pemenuhan unsur-unsur pasal 19 huruf c tidak terpenuhi.

d. Apakah perintah kepada terlapor terlapor III ESPN STAR sports dan terlapor IV All Asia Multimedia Network, FZ.LLC mengenai pembatalan perjanjian atau memperbaiki perjanjian terkait dengan pengendalian dan penempatan hak siar Barclays Premier League (Liga Utama Inggris) musim 2007-2010 sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang No 5 Tahun 1999?

Jawabannya ya, perintah kepada terlapor Terlapor III ESPN STAR sports dan terlapor IV All Asia Multimedia Network, FZ.LLC mengenai pembatalan perjanjian atau memperbaiki perjanjian terkait dengan pengendalian dan penempatan hak siar Barclays Premier League (Liga Utama Inggris) musim 2007-2010 telah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999.

Mengacu pedoman penerapan ketentuan pasal 47 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 bahwa KPPU berwenang untuk menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif. Sesuai ketentuan yang termuat dalam pasal 47 ayat 2 disebutkan jenis-jenis tindakan administratif dan salah satunya adalah penetapan pembatalan perjanjian.

Namun dalam amar putusan ke-4 ini memuat dua klausula yang berbeda yaitu penetapan pembatalan perjanjian sekaligus pemberian

kesempatan untuk memperbaiki perjanjian. Sehingga putusan yang dilakukan oleh Majelis Komisi terhadap amar ke-4 ini tampak kontradiktif.

Terkait dengan hal ini pihak KPPU² menjelaskan bahwa amar putusan ke-4 ini tidak hanya dilihat dari sudut gramatikalnya saja tetapi juga harus memperhatikan tujuan dari pembatalan atau perbaikan perjanjian yaitu untuk menghapuskan klausula yang berdampak kepada persaingan usaha tidak sehat. Sehingga ketika perjanjian dibatalkan dan kemudian diganti dengan perjanjian baru yang tidak mengandung klausula yang berdampak pada persaingan usaha tidak sehat sama artinya dengan perbaikan perjanjian.

Penjelasan diatas dapat ditinjau melalui pendekatan teori terkait dengan hukum perjanjian yang berlaku di Indonesia. Dasar hukum dalam hukum perjanjian diatur didalam BUKU Ke III BW tentang perikatan dan salah satu pasal yang mengatur mengenai perjanjian terdapat dalam pasal 1320 BW.

Pasal 1320 BW memuat ketentuan mengenai syarat sahnya suatu perjanjian yang terdiri dari:

1. adanya kesepakatan dari mereka yang mengikatkan diri (*toestemming*)
2. adanya kecakapan untuk mengadakan perikatan (*bekwaamheid*)
3. mengenai suatu obyek tertentu (*een bepaald onderwerp*)
4. mengenai suatu causa yang halal (*geoorloofde oorzaak*)

² Hasil wawancara dengan pihak KPPU

Syarat 1 dan 2 merupakan syarat subyektif karena mengenai orang-orangnya atau subyek yang mengadakan perjanjian, artinya apabila kedua unsur tidak terpenuhi maka suatu perjanjian tersebut dapat dibatalkan sedangkan syarat ke 3 dan 4 merupakan syarat obyektif karena mengenai perjanjiannya sendiri atau obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan, artinya apabila kedua unsur tidak terpenuhi maka suatu perjanjian tersebut batal demi hukum.

Kesepakatan dimaksudkan bahwa kedua subyek yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat, setuju atau seia sekata mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan. Apa yang dikehendaki pihak satu, juga dikehendaki oleh pihak yang lain. Mereka menghendaki sesuatu yang sama secara timbal balik.

Kecakapan yang dimaksud dalam hal ini adalah orang yang membuat perjanjian harus sudah dewasa atau akilbaliq dan sehat pikirannya. Dalam pasal 1330 BW disebut sebagai orang yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah:

- 1) Orang-orang yang belum dewasa
- 2) Mereka yang ditaruh di bawah pengampun

Sehingga yang dimaksud dengan kecakapan dalam BW adalah orang yang dewasa usia 21 tahun dan tidak dalam pengampunan.

Sebagai syarat ketiga disebutkan bahwa suatu perjanjian harus mengenai suatu hal tertentu, artinya apa yang diperjanjikan hak-hak dan

kewajiban kedua belah pihak jika timbul suatu perselisihan. Barang yang dimasud dalam perjanjian harus ditentukan jenisnya.

Sebagai syarat keempat untuk suatu perjanjian yang sah adanya causa yang halal. Causa dalam hukum perjanjian adalah isi dan tujuan suatu perjanjian yang menyebabkan adanya perjanjian itu. Berangkat dari causa ini maka yang harus diperhatikan adalah apa yang menjadi isi dan tujuan sehingga perjanjian tersebut dapat dinyatakan sah sebagaimana yang tersebut dalam pasal 1320 KUH Perdata.

Causa halal inilah yang menjadi acuan dari Majelis Komisi dalam putusan amar ke-4, yang dimaksud causa halal dalam hal ini adalah klausula yang terdapat dalam perjanjian. Dalam pasal 1337 KUH Perdata disebutkan: *“Suatu sebab adalah yang terlarang apa bila dilarang oleh undang-undang, atau apa bila melawan dengan kesusilaan dan ketertiban umum”*.

Apabila dikaitkan dengan amar putusan ke-4 mengenai perjanjian yang dibuat antara Terlapor III ESPN STAR sports dan terlapor IV All Asia Multimedia Network, FZ.LLC yang memuat klausula yang menimbulkan akibat sebagaimana penyidikan yang dilakukan oleh KPPU yaitu persaingan usaha tidak sehat yang mana akibat yang ditimbulkan ini merupakan akibat yang dilarang oleh undang-undang. Sehingga perjanjian ini tidak memenuhi causa halal sebagaimana disebutkan dalam pasal 1320BW jo 1337 BW.

Mengacu uraian diatas maka tidak terpenuhinya causa halal dalam perjanjian yang dibuat antara Terlapor III ESPN STAR sports dan terlapor

IV All Asia Multimedia Network, FZ.LLC membawa konsekuensi batal demi hukum karena terkait dengan syarat obyektif.

Batal demi hukum dalam hukum perjanjian adalah perjanjian tersebut tidak pernah dianggap ada atau terjadi. Yang mana hal ini mencakup klausula yang ada di dalamnya sehingga dalam perjanjian para pihak berkewajiban untuk memperbaiki dan mengganti klausula terkait dengan obyek supaya terwujud persaingan usaha yang sehat.

Berdasarkan penyidikan yang telah dilakukan oleh tim penyidik yang menyatakan bahwa perjanjian yang telah dilakukan oleh pihak ESS dan AAMN telah terbukti memenuhi unsur pasal 16 sebagaimana telah diuraikan pada poin a, maka dalam perkara ini penetapan pembatalan perjanjian atau memperbaiki perjanjian terkait dengan pengendalian dan penempatan hak siar barclays premier league (liga utama inggris) musim 2007-2010 yang dilakukan antara ESS dan AAMN telah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Nomor Tahun 1999 dan juga ketentuan dalam pasal 1320 BW mengenai syarat sahnya perjanjian.

Pertimbangan dalam putusan amar ke-4 ini meliputi Ketentuan Pasal 47 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 dan juga pasal 1320 BW mengenai syarat sahnya perjanjian. Sehingga putusan Majelis Komisi dalam amar putusan ke-4 ini tidak mengandung unsur yang kontradiktif karena kedua unsur dalam putusan ini memiliki makna yang sama dan telah sesuai dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 dan juga peraturan perundang-undangan yang berlaku.

e. **Apakah perintah kepada terlapor IV All Asia Multimedia Network, FZ.LLC untuk menjaga dan melindungi kepentingan konsumen TV berbayar di Indonesia dengan tetap mempertahankan kelangsungan hubungan usaha dengan PT Direct Vision telah sesuai dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999?**

Jawabannya ya, perintah kepada terlapor IV All Asia Multimedia Network, FZ.LLC untuk menjaga dan melindungi kepentingan konsumen TV berbayar di Indonesia dengan tetap mempertahankan kelangsungan hubungan usaha dengan PT Direct Vision telah sesuai dengan Undang-undang Nomor Tahun 1999.

Majelis Komisi telah berpendapat bahwa dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 dimungkinkan untuk memberi kewenangan kepada Majelis Komisi untuk melakukan prediksi terhadap dampak persaingan yang mungkin terjadi dalam jangka panjang atas suatu perilaku tertentu sebagai bentuk perlindungan hukum kepada pelaku usaha asing dan juga konsumen.

Bahwa dengan menimbang Perkara No 07/KPPUL/2006 sebelumnya yang dilakukan oleh Astro dan Group ESS serta perilaku keduanya pada perkara ini, terlihat adanya kecenderungan baik Astro dan ESS melakukan strategi bisnis yang sama secara berulang-ulang dalam meraih pelanggan TV berbayar di Indonesia. Bahwa dalam masa Sidang Majelis Komisi, diperoleh fakta baru sebagai berikut:

- a. Bahwa sejak tanggal 16 Agustus 2008, terjadi peralihan siaran BPL musim 2008-2009 dari PT DV ke AORA TV (PT Karyamegah Adijaya) atas dasar alasan dan pertimbangan komersial
- b. Dalam hal ini AAAN, AAMN dan MBNS telah memberi peringatan kepada Group Lippo yang dalam hal ini PT First Media, Tbk, PT Ayunda Prima Mitra dan PT Direct Vision mengenai rencana penghentian pemberian fasilitas antara lain:
 - i. *Transponder capacity* dari MBNS;
 - ii. *Information Technology Services* dari MBNS;
 - iii. *Broadcasting Services* dari MBNS;
 - iv. *Channel Supply* dari AAMN;
 - v. *Satellite Reception Equipment Lease* dari AAMN;
 - vi. *Trademark Licence Agreement*;

Bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Komisi menilai rencana penghentian pemberian fasilitas dimaksud merupakan bukti bahwa AAMN berniat untuk meninggalkan PT DV.

Bahwa Majelis Komisi menilai terdapat itikad tidak baik yang mendasari perilaku-perilaku Group Astro hingga saat ini yang berpengaruh dalam perkembangan industri TV berlangganan di Indonesia. Bahwa Majelis Komisi menilai perilaku tersebut dapat merugikan

pelanggan PT DV khususnya karena mengakibatkan ketidakjelasan kelangsungan siaran PT DV serta menimbulkan sunk cost akibat dari adanya peralatan yang tidak bisa digunakan kembali.

Sehingga karena pertimbangan diatas maka perintah Majelis Komisi untuk untuk menjaga dan melindungi kepentingan konsumen TV berbayar di Indonesia dengan tetap mempertahankan kelangsungan hubungan usaha dengan PT Direct Vision telah sesuai dengan Undang-undang No Tahun 1999.

f. Apakah putusan KPPU No. 03/KPPU-L/2008 tentang hak siar barclay (liga utama Inggris) telah sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999?

Jawabannya ya, putusan KPPU no O3/kppu-L/2008 tentang hak siar BPL telah sesuai dengan Undang-undang No Tahun 1999.

Berkaitan dengan dugaan pasal 16 yang dilakukan oleh terlapor I PT DV, terlapor II Astro All Asia Network, Plc (AAAN), terlapor III ESPN STAR Sports dan terlapor IV All Asia Multimedia Network, FZ-LLC (AAMN), Majelis Komisi memutuskan bahwa terlapor III ESPN STAR Sports dan terlapor IV All Asia Multimedia Network, FZ-LLC (AAMN) terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 16 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Putusan ini berdasarkan pertimbangan bahwa terlapor terlapor III ESPN STAR Sports dan terlapor IV All Asia

Multimedia Network, FZ-LLC (AAMN) telah memenuhi unsure-unsur yang ada dalam pasal 16 yaitu:

- 1) Unsur pelaku usaha
- 2) Unsur perjanjian
- 3) Unsur pihak luar negeri
- 4) Unsur persaingan usaha tidak sehat

Sedangkan terlapor I PT DV, terlapor II Astro All Asia Network, Plc (AAAN), Majelis Komisi memutuskan bahwa terlapor I PT DV, terlapor II Astro All Asia Network, Plc (AAAN) tidak terbukti melanggar pasal 16 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999. Putusan ini berdasarkan pertimbangan bahwa terlapor I PT DV, terlapor II Astro All Asia Network, Plc (AAAN) tidak memenuhi salah satu unsur dalam pasal 16 yaitu tentang unsur perjanjian.

Berkaitan dengan dugaan pelanggaran pasal 19 huruf a dan c Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, Majelis Komisi memutuskan bahwa terlapor I PT DV, terlapor II Astro All Asia Network, Plc (AAAN), dan terlapor IV All Asia Multimedia Network, FZ-LLC, tidak terbukti melanggar pasal 19 huruf a dan c. putusan ini berdasarkan pertimbangan bahwa terlapor I PT DV, terlapor II Astro All Asia Network, Plc (AAAN), dan terlapor IV All Asia Multimedia Network, FZ-LLC, tidak memenuhi unsur Menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama yang terdapat dalam pasal 19 huruf

a dan unsur Membatasi peredaran dan atau penjualan barang dan atau jasa yang terdapat dalam pasal 19 huruf c.

Berkaitan dengan pembatalan perjanjian yang diputuskn Majelis Komisi, antara terlapor III ESPN STAR Sports dan terlapor IV All Asia Multimedia Network, FZ-LLC (AAMN) terkait dengan pengendalian dan penempatan hak siar Barclays Premiere League musim 2007-2010 atau terlapor IV All Asia Multimedia Network, FZ-LLC (AAMN) memperbaiki perjanjian dengan terlapor III ESPN STAR Sports terkait dengan pengendalian dan penempatan hak siar *Barclays Premiere League* musim 2007-2010 agar dilakukan melalui proses yang kompetitif diantara operator TV di Indonesia, putusan ini berdasarkan pertimbangan penerapan pasal Pasal 47 ayat (2) huruf a Undang-undang no 5 tahun 1999 dan juga pasal 1320 BW jo pasal 1337 BW.

Majelis Komisi, dalam putusannya, memuat perintah kepada terlapor terlapor IV All Asia Multimedia Network, FZ-LLC untuk menjaga dan melindungi konsumen dengan tetap mempertahankan kelangsungan hubungan usaha dengan PT DV. Putusan ini berdasarkan pertimbangan prediksi terhadap dampak persaingan yang mungkin terjadi dalam jangka panjang atas suatu perilaku tertentu dan juga pertimbangan putusan KPPU No 07/KPPUL/2006 yang juga melibatkan Astro dan ESS adanya kecenderungan baik Astro dan ESS melakukan strategi bisnis yang sama secara berulang-ulang dalam meraih pelanggan TV berbayar di Indonesia.

Maka putusan KPPU No 03/KPPU-L/2008 telah sesuai dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.



F. KESIMPULAN (*CONCLUSSION*)

Berdasarkan analisis terhadap putusan KPPU No. 03/KPPU-L/2008 tentang hak siar Barclays (Liga Utama Inggris) 2007-2010 maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dugaan pelanggaran terhadap pasal 16 yang dilakukan oleh Terlapor III ESPN STAR sports dan Terlapor IV All Asia Multimedia Network, FZ.LLC telah terbukti. Hal ini karena Terlapor III ESPN STAR sports dan Terlapor IV All Asia Multimedia Network, FZ.LLC telah memenuhi unsur-unsur ddddalam pasal 16 Undang-undang No 5 Tahun 1999, yaitu:
 - 1) Unsur pelaku usaha
 - 2) Unsur perjanjian
 - 3) Unsur pihak luar negeri
2. Dugaan pelanggaran terhadap pasal 16 yang dilakukan oleh terlapor I PT direct Vision dan terlapor II, Astro All Asia Network, Plc tidak terbukti. Hal ini karena terlapor I PT direct Vision dan terlapor II, Astro All Asia Network, Plc tidak memenuhi unsure perjanjian sebagaimana disebutkan dalam pasal 16 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999.
3. Dugaan pelanggaran terhadap pasal 19 huruf a dan c terlapor I PT Direct Vision, terlapor II, Astro All Asia Network Terlapor IV All Asia Multimedia Network, FZ.LLC tidak terbukti. Hal ini berdasarkan analisis terhadap unsur-unsur dalam Pasal 19 huruf a, sebagai berikut:

kegiatan dan perilaku terlapor I PT Direct Vision, terlapor II, Astro All Asia Network Terlapor IV All Asia Multimedia Network, FZ.LLC tidak memenuhi unsur Menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama dalam pasal 19 huruf a dan unsur Membatasi peredaran dan atau penjualan barang dan atau jasa pada pasal 19 huruf c. Mengacu pada sifat *rule of reason* yang mana harus dilakukan pembuktian terhadap akibat dari kegiatan yang dilakukan maka unsur ini tidak terpenuhi karena tidak adanya cukup bukti.

4. Mengenai pembatalan perjanjian yang diputuskn Majelis Komisi, antara terlapor III ESPN STAR Sports dan terlapor IV All Asia Multimedia Network, FZ-LLC (AAMN) terkait dengan pengendalian dan penempatan hak siar Barclays Premiere League musim 2007-2010 atau terlapor IV All Asia Multimedia Network, FZ-LLC (AAMN) memperbaiki perjanjian dengan terlapor III ESPN STAR Sports terkait dengan pengendalian dan penempatan hak siar Barclays Premiere League musim 2007-2010 agar dilakukan melalui proses yang kompetitif diantara operator TV di Indonesia, putusan ini berdasarkan pertimbangan penerapan pasal Pasal 47 ayat (2) huruf a Undang-undang no 5 tahun 1999 dan pasal 1320 BW jo pasal 1337 BW.

5. Perintah kepada terlapor terlapor IV All Asia Multimedia Network, FZ-LLC untuk menjaga dan melindungi konsumen dengan tetap

mempertahankan kelangsungan hubungan usaha dengan PT DV. Putusan ini berdasarkan pertimbangan prediksi terhadap dampak persaingan yang mungkin terjadi dalam jangka panjang atas suatu perilaku tertentu dan juga pertimbangan putusan KPPU No 07/KPPUL/2006 yang juga melibatkan Astro dan ESS adanya kecenderungan baik Astro dan ESS melakukan strategi bisnis yang sama secara berulang-ulang dalam meraih pelanggan TV berbayar di Indonesia.

6. Putusan KPPU No. 03/KPPU-L/2008 tentang hak siar Barclays (Liga Utama Inggris) 2007-2010 telah sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 berdasarkan argumen sebagai berikut:

Berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pasal 16 yang dilakukan oleh Terlapor III ESPN STAR sports dan Terlapor IV All Asia Multimedia Network, FZ.LLC telah terbukti. Hal ini karena Terlapor III ESPN STAR sports dan Terlapor IV All Asia Multimedia Network, FZ.LLC telah memenuhi unsure-unsur dddalam pasal 16 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999.

Berkaitan dugaan pelanggaran terhadap pasal 16 yang dilakuka oleh terlapor I PT direct Vision dan terlapor II, Astro All Asia Network, Plc tidak terbukti. Hal ini karena terlapor I PT direct Vision dan terlapor II, Astro All Asia Network, Plc tidak memenuhi unsure perjanjian sebagaimana disebutkan dalam pasal 16 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999.

Berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pasal 19 huruf a dan c terlapor I PT direct Vision, terlapor II, Astro All Asia Network Terlapor IV All Asia Multimedia Network, FZ.LLC tidak terbukti. Hal ini berdasarkan analisis terhadap unsur-unsur dalam Pasal 19 huruf a, sebagai berikut:

Kegiatan dan perilaku terlapor I PT direct Vision, terlapor II, Astro All Asia Network Terlapor IV All Asia Multimedia Network, FZ.LLC tidak memenuhi unsur Menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama dalam pasal 19 huruf a dan unsur Membatasi peredaran dan atau penjualan barang dan atau jasa pada pasal 19 huruf c. Mengacu pada sifat *rule of reason* yang mana harus dilakukan pembuktian terhadap akibat dari kegiatan yang dilakukan maka unsur ini tidak terpenuhi karena tidak adanya cukup bukti.

Mengenai pembatalan pembatalan perjanjian yang diputusakan Majelis Komisi, antara terlapor III ESPN STAR Sports dan terlapor IV All Asia Multimedia Network, FZ-LLC (AAMN) terkait dengan pengendalian dan penempatan hak siar Barclays Premiere League musim 2007-2010 atau terlapor IV All Asia Multimedia Network, FZ-LLC (AAMN) memperbaiki perjanjian dengan terlapor III ESPN STAR Sports terkait dengan pengendalian dan penempatan hak siar Barclays Premiere League musim 2007-2010 agar dilakukan melalui proses yang kompetitif diantara operator TV di

Indonesia, putusan ini berdasarkan pertimbangan penerapan pasal 47 ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 dan pasal 1320BW jo 1337 BW.

Perintah kepada terlapor terlapor IV All Asia Multimedia Network, FZ-LLC untuk menjaga dan melindungi konsumen dengan tetap mempertahankan kelangsungan hubungan usaha dengan PT DV. Putusan ini berdasarkan pertimbangan prediksi terhadap dampak persaingan yang mungkin terjadi dalam jangka panjang atas suatu perilaku tertentu dan juga pertimbangan putusan KPPU No 07/KPPUL/2006 yang juga melibatkan Astro dan ESS adanya kecenderungan baik Astro dan ESS melakukan strategi bisnis yang sama secara berulang-ulang dalam meraih pelanggan TV berbayar di Indonesia.

F. KESIMPULAN (*CONCLUSSION*)

Berdasarkan analisis terhadap putusan KPPU No. 03/KPPU-L/2008 tentang hak siar Barclays (Liga Utama Inggris) 2007-2010 maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

7. Dugaan pelanggaran terhadap pasal 16 yang dilakukan oleh Terlapor III ESPN STAR sports dan Terlapor IV All Asia Multimedia Network,

FZ.LLC telah terbukti. Hal ini karena Terlapor III ESPN STAR sports dan Terlapor IV All Asia Multimedia Network, FZ.LLC telah memenuhi unsure-unsur ddddalam pasal 16 undang-undang no 5 tahun 1999, yaitu:

- 4) Unsur pelaku usaha
 - 5) Unsur perjanjian
 - 6) Unsur pihak luar negeri
8. Dugaan pelanggaran terhadap pasal 16 yang dilakuka oleh terlapor I PT direct Vision dan terlapor II, Astro All Asia Network, Plc tidak terbukti. Hal ini karena terlapor I PT direct Vision dan terlapor II, Astro All Asia Network, Plc tidak memenuhi unsure perjanjian sebagaimana disebutkan dalam pasal 16 undang-undang no 5 tahun 1999.
9. Dugaan pelanggaran terhadap pasal 19 huruf a dan c terlapor I PT direct Vision, terlapor II, Astro All Asia Network Terlapor IV All Asia Multimedia Network, FZ.LLC tidak terbukti. Hal ini berdasarkan analisis terhadap unsur-unsur dalam Pasal 19 huruf a, sebagai berikut:
- kegiatan dan perilaku terlapor I PT direct Vision, terlapor II, Astro All Asia Network Terlapor IV All Asia Multimedia Network, FZ.LLC tidak memenuhi unsure Menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama dalam pasal 19 huruf a dan unsur Membatasi peredaran dan atau penjualan barang dan atau jasa pada pasal 19 huruf c.Mengacu

pada sifat rule of reason yang mana harus dilakukan pembuktian terhadap akibat dari kegiatan yang dilakukan maka unsur ini tidak terpenuhi karena tidak adanya cukup bukti.

10. Mengenai pembatalan perjanjian yang diputuskn Majelis Komisi, antara terlapor III ESPN STAR Sports dan terlapor IV All Asia Multimedia Network, FZ-LLC (AAMN) terkait dengan pengendalian dan penempatan hak siar Barclays Premiere League musim 2007-2010 atau terlapor IV All Asia Multimedia Network, FZ-LLC (AAMN) memperbaiki perjanjian dengan terlapor III ESPN STAR Sports terkait dengan pengendalian dan penempatan hak siar Barclays Premiere League musim 2007-2010 agar dilakukan melalui proses yang kompetitif diantara operator TV di Indonesia, putusan ini berdasarkan pertimbangan penerapan pasal Pasal 47 ayat (2) huruf a Undang-undang no 5 tahun 1999 dan pasal 1320 BW jo pasal 1337 BW.

11. Perintah kepada terlapor terlapor IV All Asia Multimedia Network, FZ-LLC untuk menjaga dan melindungi konsumen dengan tetap mempertahankan kelangsungan hubungan usaha dengan PT DV. Putusan ini berdasakan pertimbangan prediksi terhadap dampak persaingan yang mungkin terjadi dalam jangka panjang atas suatu perilaku tertentu dan juga pertimbangan putusan KPPU No 07/KPPUL/2006 yang juga melibatkan Astro dan ESS adanya kecenderungan baik Astro dan ESS melakukan strategi bisnis yang

sama secara berulang-ulang dalam meraih pelanggan TV berbayar di Indonesia.

12. Putusan KPPU No. 03/KPPU-L/2008 tentang hak siar Barclays (Liga Utama Inggris) 2007-2010 telah sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 berdasarkan argumen sebagai berikut:

Berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pasal 16 yang dilakukan oleh Terlapor III ESPN STAR sports dan Terlapor IV All Asia Multimedia Network, FZ.LLC telah terbukti. Hal ini karena Terlapor III ESPN STAR sports dan Terlapor IV All Asia Multimedia Network, FZ.LLC telah memenuhi unsure-unsur dddalam pasal 16 undang-undang no 5 tahun 1999.

Berkaitan dugaan pelanggaran terhadap pasal 16 yang dilakuka oleh terlapor I PT direct Vision dan terlapor II, Astro All Asia Network, Plc tidak terbukti. Hal ini karena terlapor I PT direct Vision dan terlapor II, Astro All Asia Network, Plc tidak memenuhi unsure perjanjian sebagaimana disebutkan dalam pasal 16 undang-undang no 5 tahun 1999.

Berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pasal 19 huruf a dan c terlapor I PT direct Vision, terlapor II, Astro All Asia Network Terlapor IV All Asia Multimedia Network, FZ.LLC tidak terbukti. Hal ini berdasarkan analisis terhadap unsur-unsur dalam Pasal 19 huruf a, sebagai berikut:

Kegiatan dan perilaku terlapor I PT direct Vision, terlapor II, Astro All Asia Network Terlapor IV All Asia Multimedia Network, FZ.LLC

tidak memenuhi unsure Menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama dalam pasal 19 huruf a dan unsur Membatasi peredaran dan atau penjualan barang dan atau jasa pada pasal 19 huruf c. Mengacu pada sifat rule of reason yang mana harus dilakukan pembuktian terhadap akibat dari kegiatan yang dilakukan maka unsur ini tidak terpenuhi karena tidak adanya cukup bukti.

Mengenai pembatalan pembatalan perjanjian yang diputusakan Majelis Komisi, antara terlapor III ESPN STAR Sports dan terlapor IV All Asia Multimedia Network, FZ-LLC (AAMN) terkait dengan pengendalian dan penempatan hak siar Barclays Premiere League musim 2007-2010 atau terlapor IV All Asia Multimedia Network, FZ-LLC (AAMN) memperbaiki perjanjian dengan terlapor III ESPN STAR Sports terkait dengan pengendalian dan penempatan hak siar Barclays Premiere League musim 2007-2010 agar dilakukan melalui proses yang kompetitif diantara operator TV di Indonesia, putusan ini berdasarkan pertimbangan penerapan pasal Pasal 47 ayat (2) huruf a Undang-undang no 5 tahun 1999 dan pasal 1320BW jo 1337 BW.

Perintah kepada terlapor terlapor IV All Asia Multimedia Network, FZ-LLC untuk menjaga dan melindungi konsumen dengan tetap mempertahankan kelangsungan hubungan usaha dengan PT DV. Putusan ini berdasarkan pertimbangan prediksi terhadap dampak persaingan yang mungkin terjadi dalam jangka panjang atas suatu perilaku tertentu dan juga pertimbangan putusan KPPU No 07/KPPUL/2006 yang juga

melibatkan Astro dan ESS adanya kecenderungan baik Astro dan ESS melakukan strategi bisnis yang sama secara berulang-ulang dalam meraih pelanggan TV berbayar di Indonesia.



DAFTAR PUSTAKA**BUKU**

Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, 1999, *Seri Hukum Bisnis Anti Monopoli*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Arie Siswanto, 2002, *Hukum Persaingan Usaha*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Destivano Wibowo dan Harjon Sinaga, 2005, *Hukum Acara Persaingan Usaha*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Eugenia Liliawati Muljono, 1999, *Undang-Undang Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Jakarta: Harvarindo.

Hermansyah, 2008, *Pokok-pokok Hukum Persaingan Usaha*, Jakarta: Prenada Media Group.

Jhony Ibrahim, 2007, *Hukum Persaingan Usaha (filosofi, teori, dan implikasi) penerapannya di Indonesia*, Malang: Bayumedia Publising.

Munir Fuady, 2003, *Hukum Anti Monopoli Menyongsong Era Persaingan Sehat*, Jakarta: Citra Aditya Bakti.

Normin S Pakpahan, 1994, *Pokok-pokok Pikiran Tentang Hukum Persaingan Usaha*: Jakarta: ELIPS.

Prodjodikoro Wiryono, 1986, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Bandung: Bale.

Rachmadi Usman, 2004, *Hukum Persaingan Usaha*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Richard Burton Simatupang, 2003, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, Jakarta: Rineka Cipta.

Rachmad Syafaat, dkk, 2005, *Pedoman Penulisan Hukum*, Malang: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

Subekti, 1987, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Penerbit PT Intermedia.

-----, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, 1987, Jakarta: PT. Intermedia.

Setiawan, R, 1987 *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bandung: Bina Cipta.

Peraturan Perundang-undangan

UU No.5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Pedoman Penerapan Ketentuan Pasal 19 Undang-undang No. 5 Tahun 1999

Pedoman Penerapan Ketentuan Pasal 47 Undang-undang No. 5 Tahun 1999

Salinan Putusan KPPU dalam Perkara No. 03/KPPU-L/2008

Jurnal dan Makalah

Badan Penelitian & Pengembangan Partai Demokrasi Indonesia, 1992, *Simulasi Undang-Undang Persaingan Ekonomi*, Jakarta.

Chatamarasjid, 1999, UU larangan praktik monopoli, magna Charta, bagi kebebasan berusaha, dalam jurnal hukum bisnis volume 7, Jakarta.

Henry Pandapotan Panggabean, 2002, *Kedudukan KPPU dalam Sistem Hukum di Hubungkan dengan Teori Pembuktian dalam Hukum Persaingan Usaha* (Seminar KPPU & GTZ and Konrad Adenauer Stiftung Hotel Mandarin), Jakarta

Muchtar, *Pemikiran Filosofi, Prinsip Dasar dan Visi Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999*. Makalah disampaikan pada Seminar Sehari Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha yang Bagaimanakah yang Dilarang Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, Jakarta 20 April 1999.

Kamus

Kansil, C.S.T. Drs, S.H., Kansil, Christine S.T. S.H., M.H., , *Kamus Istilah Aneka Hukum*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2000.